



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: 5725681, Faksimili: 5725679  
Laman: www.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**NOMOR : 690/C3/KP/2013**

**Tentang**  
**PENETAPAN LOKASI**  
**PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU TAHUN 2013 (ESSP)**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan Pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir dan terpencar.
2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. *Grant Agreement Deed No 60472 Australia's Education Partnership with Indonesia* tanggal 27 September 2011.
2. DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
3. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013.
- Memperhatikan** : 1. Surat AUSAid tentang *Decree on New School Unit and One Roof School Location for 2013 Construction*, tanggal 22 April 2013.
2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru berdasarkan usulan awal Pembangunan Unit Sekolah Baru tanggal 19 April 2013.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Setelah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan penandatanganan *Perjanjian Pemberian Bantuan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat* antara Direktorat Pembinaan SMP (atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (atas nama Bupati/Walikota) dan segera melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru.
- Ketiga : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) akan ditandatangani antara Direktorat Pembinaan SMP dengan sekolah penerima bantuan melalui Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) apabila:
- a) Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan proposal pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru telah dilengkapi ;
  - b) Telah terjadi kesepakatan teknis dan biaya atas proposal pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh KP-USB.
- Keempat : Dengan tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013, maka biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 23 April 2013

Direktur

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama



Didik Suhardi, Ph.D.

NIP. 19631203 198303 1 004

### Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
9. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
11. Kasubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan SMP.



**Lampiran**

**Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013**  
**Program Education Sector Support Program (ESSP)**

No : 690/C3/KP/2013

Tanggal : 23 April 2013

No.	Propinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Sekolah
1	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	Wotan Ulumado	Wailebe	SMPN 1 Wotan Ulumado

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 23 April 2013

Direktur Pembinaan  
Sekolah Menengah Pertama

TTD

Didik Suhardi, Ph.D  
NIP 196312031983031004

Gedung Sasirah Aslinya  
Kasubdit Sarana dan Prasarana  
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

  
Drs. Susetyo Widiasmoro, M.Ed  
NIP 195912221983031004



BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 239 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WOTAN ULUMADO  
KECAMATAN WOTAN ULUMADO KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui perluasan dan pemerataan lembaga pendidikan di Kabupaten Flores Timur maka perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Wotan Ulumado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wotan Ulumado Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wotan Ulumado yang berlokasi di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado Kabupaten Flores Timur beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan Nomor Status Sekolah: 20.1.240712.002.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka

Pada tanggal 22 Oktober

2014

BUPATI FLORES TIMUR,



JOSEPH LAGADONI HERIN